**TINDAK PIDANA PROSTITUSI :**

**TINJAUAN HUKUM DAN TINJAUAN SOSIAL**

****

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum

**Oleh**

**NUR RIZQI HABIBI**

**NPM.5121600005**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025









**ABSTRAK**

Prostitusi atau pelacuran adalah fenomen social yang sangat merendahkan martabat perempuan. Disamping melanggar norma susila, norma agama dan adat budaya yang hidup di masyarakat, prostitusi pada titik tertentu menjadi pintu masuk terjadinya perbuatan criminal lainnya, seperti : minuman keras, narkoba, dan tindak criminal lainnya. Oleh karenanya prostitusi dikatakan sebagai patologi social atau penyakit social yang menodai kehidupan masyarakat.

Usia prostitusi adalah sama tuanya dengan peradaban manusia. Prostitusi senantiasa bertransformasi mengikuti peradaban manusia sehingga motivasi dan bentuk-bentuk prostitusi selalu mengalami perubahan sesuai dengan jamannya. Faktor ekonomi dan kemiskinan kini tidak lagi menjadi alasan seseorang terjun dalam dunia prostitusi. Banyak hal lain yang mendorong orang menjalani kehidupan atau profesi sebagai PSK, yang intinya bermuara pada keiginan untuk mendapatkan materi dengan cara yang mudah

Upaya memberantas praktek prostitusi sampai saat ini belum membuahkan hasil yang optimal. Salah satu kendalanya adalah lemahnya regulasi hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku prostitusi. Konsep perlindungan hukum terhadap perempuan yang diatur di dalam berbagai peraturan perundangan belum menyentuh akar persoalan terkait persoalan prostitusi ini. Ada dua persoalan yang dihadapi saat ini terkait pencegahan dan pemberantasan prostitusi, yaitu menciptakan ketentuan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam praktek prostitusi, dan memberikan upaya perlindungan yang lebih maksimal terhadap perempuan serta anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

***Kata kunci : Prostitusi,Tinjauan Pidana, Tinjauan Sosial***

**ABSTRACT**

Prostitution or prostitution is a social phenomenon that greatly degrades the dignity of women. In addition to violating moral norms, religious norms and cultural customs that exist in society, prostitution at a certain point becomes a gateway for other criminal acts, such as: alcohol, drugs, and other criminal acts. Therefore, prostitution is said to be a social pathology or social disease that tarnishes the lives of society.

The age of prostitution is as old as human civilization. Prostitution is always transforming following human civilization so that the motivation and forms of prostitution always change according to the times. Economic factors and poverty are no longer the reasons for someone to enter the world of prostitution. Many other things drive people to live or work as PSK, which essentially boils down to the desire to get material in an easy way

Efforts to eradicate the practice of prostitution have not yet produced optimal results. One of the obstacles is the weakness of legal regulations that regulate sanctions for perpetrators of prostitution. The concept of legal protection for women regulated in various laws and regulations has not touched the root of the problem related to the issue of prostitution. There are two issues currently being faced regarding the prevention and eradication of prostitution, namely creating stricter legal provisions against perpetrators involved in prostitution practices, and providing maximum protection efforts for women and children.

Based on the results of the study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

*Keywords: Prostitution, Criminal Review, Social Review*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

* Ayah dan Ibu tercinta.
* Istri , Rucita Putri Mardika, dan Anak , Aruna Nayyara Habibi
* Keluarga tercinta

**MOTTO**

**BERDIRI TEGAK WALAUPUN SENDIRI**

**DALAM MEMPERTAHANKAN IDEOLOGI**

**SELALU MENJADI PEMBEDA**

**DIMANAPUN BERADA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

N a m a : NUR RIZQI HABIBI

NPM : 5121600005

Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Juni 1995

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Pemalang

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | SD N 4 Petarukan | 2001 | 2007 |
| 2 | SMP N 1 Petarukan | 2007 | 2010 |
| 3 | SMKN 1 Ampelgading Pemalang | 2010 | 1994 |
| 4 | S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2021 | 2025 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2025

 Hormat saya,

 ( Nur Rizqi Habibi )

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan ketaatan dan kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yag berjudul “Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Hukum dan TinjauanSosial”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal. Selain itu Skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Taufikulloh, M. Hum, Rektor Universitas Pancasakti, Tegal.
2. Bapak Dr.Kus Rizkianto, Dekan Fakutas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.
5. Bapak Dr.H.Moh.Khamim, S.H.,M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr.Fajar Ari Sudewo.S.H.,M.H dan Ibu Fajar Dian Aryani S.H.,M.H selaku Pembimbing yang telah berkenan membrikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Pancasakti ini.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah memberikan layanan akademik yang baik selama masa perkuliahan.
9. Orang tua, Istri, Anak dan Saudara yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
10. Kawan-kawan dan semua pihak yang telah memberikan motivasi baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara, dengan balasan kebaikan yang melebihi dari apa yang Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada Penulis selama ini. Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi siapapun yang berkepentingan.

 Tegal, Januari 2025

 Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ix

KATA PENGANTAR x

DAFRAR ISI xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian 9
4. Urgensi Penelitian 10
5. Tinjauan Pustaka 11
6. Metode Penelitian 13
7. Sistematika Penelitian 16

BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL 18

1. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi 18
2. Pengertian Prostitusi 18
3. Sejarah prostitusi di Indonesia 21
4. Jenis dan Bentuk Prostitusi 24
5. Dinamika Prostitusi di Indonesia 29
6. Latar Belakang Terjadinya Praktek Prostitusi 29
7. Dampak Buruk prostitusi 33
8. Upaya perlindungan Perempuan dan Anak 35
9. Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi 40
10. Fungsi Hukum 40
11. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Prostitusi 43
12. Memutus Mata Ranatai Prostitusi 46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN2

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi 50
2. Prostitusi Dalam perspektif Sosial 50
3. Prostitusi Dalam Perspektif Hukum pidana 56
4. Pengaturan tindak Pidana Prostitusi Dalam hukum Positif

di Indonesia 60

BAB IV. PENUTUP 65

1. Simpulan 64
2. Saran 66

BAB IV DAFTAR PUSTAKA 67

**BAB I**

**PEDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah.**

Tindak prostitusi menjadi persoalan sosial yang kompleks dan tidak mudah dihapuskan dari masyarakat. Fenomena ini tergolong sebagai bentuk pelanggaran norma yang kerap ditemukan di berbagai wilayah tempat populasi manusia bermukim. Prostitusi atau yang dikenal juga dengan istilah “pelacuran” merupakan aktifitas seksual yang diperdagangkan, dalam arti ada para pihak yang saling membutuhkan, ada penawaran dan ada permintaan. Oleh karenanya Prostitusi atau pelacuran dapat dikatakan sebagai bisnis “menjual diri”. Individu yang menggunakan tubuhnya untuk memuaskan hasrat seksual pihak lain dengan bayaran finansial dikenal sebagai pelacur, WTS, atau PSK. Aktivitas prostitusi bukan sekadar transaksi antara lelaki dan perempuan, namun juga mencakup hubungan sejenis. Kegiatan seksual di luar ikatan pernikahan yang melibatkan pertukaran materi ini memiliki status yang setara, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Tindakan asusila tersebut tidak terbatas pada aktivitas seksual heterogen non-marital, melainkan juga mencakup perilaku homoseksual serta berbagai bentuk aktivitas seksual alternatif. [[1]](#footnote-1)

Aktivitas prostitusi tergolong tindakan tidak bermoral yang bertentangan dengan berbagai norma yang berlaku di masyarakat, mencakup norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan serta norma agama. Sebutan "Wanita Tuna Susila (WTS)" melekat pada perempuan yang menjalankan profesi ini, mengindikasikan hilangnya nilai kesopanan pada dirinya. Kartini Kartono menyatakan bahwa praktik prostitusi merupakan kegiatan yang mendapat penolakan keras dari masyarakat, mengingat berbagai akibat buruk yang ditimbulkannya, yakni: [[2]](#footnote-2)

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit.

WTS sering ganti pasangan sehingga sangat rentan tertular penyakit dari pasangannya, demikin pula sebaliknya. Tidak ada yang tahu apakah WTS dan pasangannya itu bersih dan sehat atau tidak berpenyakit.

1. Merusak kehidupan sendi-sendi keluarga.

Orang yang sering berkencan dengan WTS akan bosan dengan kehidupan seksual bersama istrinya. Seringnya berkencan dengan WTS juga mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga. Kondisi demikian dapat menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.

1. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adoselensi.

Anak muda atau remaja yang sudah mengenal WTS akan mudah terperosok pada perbuatan buruk lainnya, seperti minuman keras, obat terlarang, sex bebas, dan sebagainya. Seolah telah lupa dengan norma-norma etika, agama dan hukum, yang seharusnya menjadi pegangan hidup mereka.

1. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dll.).

Seringkali dijumpai seseorang yang berhubungan dengan WTS akan dibarengi dengan minuman keras atau bahkan narkoba. Hal itu biasanya dilakukan untuk meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri.

1. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.

Praktek prostitusi adalah perbuatan menyimpang, karena hubungan seksual yang benar adalah sebagaimana yang telah diatur sesuai akidah agama dan peraturan perundang-undangan. Prostitusi dan sex bebas merupakan pelanggaran norma susila, agama dan perundang-undangan.

1. Adanya pengeksploitasian manusia satu oleh manusia lainnya.

WTS seringkali dijadikan komoditas yang diperdagangkan oleh pihak ketiga, ditawarkan dari satu pria ke pria lain terus menerus. Atau bahkan ada pula WTS yang “dipaksa” melayani tamu tanpa mengenal lelah.

1. Bisa menyebabkan disfungsi seksual, misalnya : impotensi, anorgasme, satiriasi, dll.

Seseorang yang sering berkencan dengan WTS dapat terganggu kesehatannya, seperti disfungsi seksual, atau bahkan impotensi, baik karena tertular penyakit, atau karena faktor psikis lain.

Tak jarang praktek prostitusi melibatkan pihak ketiga yang sering disebut sebagai “mucikari/germo”. Peran seorang mucikari sangat besar dalam praktek prostitusi karena ia adalah induk semang yang dapat mengatur transaksi seksual anak asuhnya, sekaligus menyediakan tempat untuk berkencan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang mucikari adalah memudahkan berlangsungnya bisnis seksual dan mengambil keuntungan daripadanya. Aktivitas prostitusi merupakan kegiatan seksual yang berlangsung tanpa ikatan pernikahan mengikuti suatu rangkaian perilaku spesifik, di mana pelaku menawarkan jasanya kepada berbagai pihak tanpa batasan serta umumnya melibatkan transaksi finansial, mencakup hubungan badan atau berbagai bentuk layanan seksual yang bertujuan memenuhi hasrat pelanggannya.[[3]](#footnote-3)

Prostitusi sudah menjadi sebuah komoditas atau bisnis yang menggiurkan. Tanpa harus bersusah payah atau bekerja keras seorang WTS bisa mendapatkan hasil yang cukup besar melebihi upah pekerja pabrik atau kantoran. Berdasarkan pengamatan tersebut, praktek prostitusi dapat digambarkan sebagai aktivitas perdagangan yang melibatkan interaksi seksual antara pria dan wanita, dengan pihak wanita yang memberikan layanan seksual sebagai imbalan atas bayaran atau manfaat material tertentu.[[4]](#footnote-4)

Kegiatan prostitusi di era modern menunjukkan peningkatan signifikan seiring pesatnya inovasi teknologi serta ekspansi ekonomi dunia. Aktivitas prostitusi muncul di beragam lokasi dengan bermacam model operasi, mulai dari yang dijalankan secara terbuka hingga yang beroperasi sembunyi-sembunyi. Kegiatan prostitusi yang bersifat terbuka umumnya beroperasi melalui rumah bordil, sementara bentuk terselubungnya kerap berkaitan dengan berbagai tempat rekreasi malam seperti ruang karaoke, klub malam, rumah pijat dan beberapa lokasi serupa lainnya. Bahkan yang terbaru adalah praktek prostitusi melalui jaringan internet yang melibatkan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga public figure. Faktor ekonomi nampaknya bukan lagi menjadi alasan utama seseorang menjajakan dirinya sebagai pelacur. Gaya hidup telah mengubah pola pikir dan perilaku sebagian wanita untuk mendapatkan keinginannya dengan cara yang mudah dan instan, dengan melacurkan dirinya.

Di berbagai wilayah metropolitan, aktivitas prostitusi kini banyak dikelola secara terstruktur oleh para penyelenggara layanan seksual. Individu yang menawarkan tubuhnya untuk aktivitas seksual dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Koentjoro menyatakan bahwa PSK merupakan pelaku hubungan seksual non-pernikahan yang memberikan kepuasan kepada beragam pelanggan, terutama kaum pria, dengan tujuan memperoleh imbalan finansial sebagai mata pencaharian mereka.[[5]](#footnote-5)

Prostitusi adalah salah satu sisi gelap kehidupan manusia yang sulit untuk dihilangkan, suatu patologi social yang melanggar kaidah-kaidah kehidupan social yang berlaku di masyarakat dan bersifat melawan hukum. Kegiatan prostitusi atau pelacuran yang berlangsung di wilayah Indonesia merupakan perbuatan melanggar moral serta bertentangan dengan nilai kesusilaan, sehingga digolongkan sebagai aktivitas tidak sah menurut hukum. Setiap pihak yang berpartisipasi pada kegiatan prostitusi akan dikenakan sanksi karena dianggap melaksanakan tindak pidana yang mengakibatkan pemberian hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setiap negara memiliki respons berbeda terhadap persoalan prostitusi melalui sistem perundang-undangannya. Beberapa negara memasukkan aktivitas prostitusi ke ranah tindak pidana, sementara negara lainnya memberlakukan kebijakan toleransi terbatas. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pendekatan toleransi terbatas terhadap praktik prostitusi.

Regulasi terkait prostitusi tercantum pada KUHP, khususnya Pasal 296 dan 506. Berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP:

“*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*

Pasal 506, menyatakan :

“*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorng wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan, paling lama satu tahun:.*

Berdasarkan isi kedua pasal yang dibahas, hukum pidana menempatkan tindak pidana prostitusi sebatas pada pihak yang berperan sebagai perantaranya saja. Penegakan aturan oleh kepolisian pun terbatas pada penindakan perantara seperti germo atau mucikari apabila mereka ditemukan. Aktivitas prostitusi tetap berlangsung sepanjang permintaan dari para pelanggan masih tinggi.[[6]](#footnote-6)

Peraturan mengenai prostitusi serta pekerja seks komersial belum memiliki aturan spesifik di hukum pidana. Pasal 296 dan 506 hanya menyediakan sanksi bagi pihak yang mengelola atau mendapatkan manfaat finansial dari kegiatan prostitusi, seperti para perantara atau penyedia layanan terkait. Dengan kata lain, suatu tindak pidana hanya dikenakan terhadap mucikari atau perantara, sedangkan pelacur atau wanita tuna susila dalam hal ini tidak dianggap melakukan tindak pidana.

Lemahnya regulasi hukum yang mengatur tentang prostitusi ini sering dijadikan sebagai celah oleh para pekerja sexual untuk lepas dari jeratan hukum, terlebih lagi karena dalam berbagai kasus, mereka selalu diposisikan sebagai “korban” dalam perkara pelanggaran kejahatan seksual, bukan “pelakunya”. Inilah yang sebenarnya harus dicermati, apakah mereka menjual diri karena tekanan/paksaan, atau mereka dengan niat dan sukarela melakukannya. Seseorang yang secara sukarela menjalankan aktivitas menjual diri tanpa desakan pihak lain sepatutnya dianggap sebagai tersangka yang bisa diproses secara hukum, bukan dipandang sebagai pihak yang menjadi korban. Kondisi ini tampaknya membuat para pelaku bisnis seksual beranggapan bahwa posisi mereka terlindungi. Menurut pandangan Moeljatno, meskipun tindak pelacuran belum masuk ke ranah hukum pidana sebagai pelanggaran, hal tersebut tidak berarti bahwa praktik prostitusi tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat. Beliau menekankan pentingnya merumuskan ketentuan hukum serta pengaturan yang memadai guna menangani persoalan pelacuran.*[[7]](#footnote-7)*

Pemerintah perlu menyusun aturan hukum yang seimbang untuk mengatasi masalah prostitusi di Indonesia, sehingga semua pihak memperoleh perlakuan yang adil. Saat ini, penerapan undang-undang hanya menyasar pada mucikari, germo, atau penyedia lokasi, sedangkan para pengguna jasa prostitusi bebas dari jeratan hukum meski turut memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Seusai operasi penertiban, pelacur tetap melakukan aktivitas menawarkan jasanya tanpa adanya hambatan. Ketiadaan sanksi maupun edukasi yang mereka terima mengakibatkan praktik prostitusi ini berlangsung secara berkelanjutan tanpa batas waktu yang jelas.[[8]](#footnote-8)

Prostitusi memang menimbulkan polemik. Prostitusi lahir dari ketidak berdayaan masyarakat di dalam menanggung beban ekonomi yang semakin menghimpit akibat ketidak tersediannya lapangan pekerjaan yang memadai. Disisi lain perbuatan yang mereka lakukan merupakan penyimpangan social yang dianggap melanggar berbagai norma kehidupan dalam masyarakat, serta berpotensi menimbulkan efek samping berupa problem social yang sering bersinggungan dengan hukum. Kondisi ini diperburuk karena regulasi hukum yang mengatur tentang praktek prostitusi dianggap tidak memadai dan tidak memberikan efek represif yang dapat mencegah atau megurangi praktek prostitusi.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap terhadap praktek prostitusi ?
3. Bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi di dalam hukum positip Indonesia ?
4. **Tujuan Penelitian.**

Merujuk pada persoalan yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini memiliki dua tujuan utama:

1. Untuk mengkaji pandangan Masyarakat tentang praktek prostitusi.
2. Untuk mengkaji pengaturan tindak pidana prostitusi di dalam hukum postip Indonesia.
3. **Urgensi Penelitian.**

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan menghasilkan masukan serta menciptakan pemikiran-pemikiran mutakhir yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran akademis di bidang ilmu hukum, terutama hukum pidana, baik aspek teoritis maupun praktisnya.

1. Manfaat Teoritis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman serta memperluas cakrawala akademis yang mendukung kemajuan ilmu hukum, khususnya di ranah hukum pidana.
3. Penelitian ini direncanakan bisa memberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
4. Manfaat Praktis.
5. Menyajikan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif prostitusi bagi kehidupan bermasyarakat.
6. Menghadirkan rekomendasi kepada warga serta keluarga, terutama para orangtua untuk meningkatkan kewaspadaan saat mengawasi dan mengarahkan putra-putrinya supaya terhindar dari lingkungan sosial yang berpotensi menghancurkan perilaku serta nilai-nilai kebaikan mereka.
7. Menyediakan pedoman bagi aparat penegak hukum ketika menyelesaikan kasus prostitusi agar mampu mencegah munculnya komplikasi tambahan sambil merumuskan penyelesaian yang tepat.
8. **Tinjauan Pustaka.**

Sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik serta berkaitan dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, antara lain meliputi:

1. ***Hengky Adin Rivai,*** Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat mIRC di Yogyakarta.

Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Skripsi ini membahas tentang fenomena prostitusi yang dilakukan melalui media online atau internet. Penelitian tersebut memperlihatkan beberapa aspek yang mempengaruhi praktik prostitusi berbasis internet, yakni aspek perlindungan kerahasiaan, aspek kepraktisan, serta aspek perolehan finansial yang maksimal. Para pekerja seksual memilih beroperasi melalui dunia maya sebab merasa bebas beraktivitas tanpa campur tangan perantara. Penelitian ini tergolong penelitian bermatra sosial yang menyoroti berbagai alasan munculnya prostitusi via internet berdasarkan perspektif ilmu kemasyarakatan.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena peneliti berusaha mengkaji praktek prostitusi dari sudut pandang hukum dengan regulasi yang mengaturnya.

1. ***Eston Sianturi***, Pemidanaan Terhadap Prostitusi Online di Indonesia.

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Tahun 2022.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi on line. Temuan penelitian memperlihatkan: walaupun pelaku prostitusi daring tidak dapat diproses melalui KUHP, mereka bisa dikenakan sanksi tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fokus penelitian ini hanya sebatas pada prostitusi on line yang dikaitkan dengan penerapan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih focus pada persoalan lemahnya hukum pidana dalam menangani prostitusi secara keseluruhan.

1. ***Randi Sapriadi,*** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Tahun 2021.

Skripsi mengambil pembahasan mengenai kasus tindak pidana prostitusi yang berlangsung secara daring di area Polresta Padang, dengan sasaran anak belum dewasa sebagai korbannya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak korban prostitusi online dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama bersifat pencegahan berupa pemberian pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat, baik di lingkungan pendidikan formal maupun berbagai saluran informasi. Pendekatan kedua menitikberatkan pada tindakan penertiban yang mencakup program pemulihan dan pengawasan ketat di lapangan.

Penulis mengambil arah berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya, sebab fokus penelitian terdahulu membahas analisis kasus anak sebagai korban prostitusi daring beserta aspek perlindungan hukum yang melingkupinya.

1. **Metode Penelitian.**
2. **Jenis Penelitian**.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yang dikenal pula dengan sebutan penelitian doktrinal. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa hukum kerap diartikan sebagai sebuah aturan atau norma yang berfungsi sebagai acuan tingkah laku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan (law in the book).[[9]](#footnote-9) Penelitian hukum normatif yang dijalankan mengadopsi pendekatan kasus normatif untuk menganalisis implementasi peraturan yang diterapkan di masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai landasan, ketentuan, serta dasar-dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan.

1. ***Pendekatan Penelitian***.

Metode pelaksanaan penelitian mencakup rangkaian prosedur sistematis yang diawali dengan penyusunan rumusan hingga penarikan kesimpulan akhir. Penyusunan penelitian ini menerapkan gabungan antara pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan sebagai landasan analisisnya.

1. Pendekatan konseptual *(Concetual approach*) merupakan metode analisis yang bersumber dari berbagai pemikiran serta prinsip-prinsip yang tumbuh di ranah ilmu hukum. Melalui cara ini, seorang peneliti dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan yang menghasilkan definisi, pemahaman, dan landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. [[10]](#footnote-10)
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*) merupakan metode analisis yang mengamati berbagai peraturan serta ketentuan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas. Penerapan pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaksana penelitian untuk mengidentifikasi keselarasan antar berbagai produk hukum, baik antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain maupun hubungan antara regulasi dengan undang-undang yang berlaku.[[11]](#footnote-11)
3. **Sumber Data**.

Penelitian ini mengambil rujukan dari berbagai kepustakaan yang tergolong sebagai data sekunder, sehingga termasuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan *(library research)*. Adapun data sekunder yang digunakan mencakup beberapa komponen:

1. Bahan hukum primer, yang berperan sebagai acuan pokok yang berkaitan erat dengan substansi penelitian, yakni berbagai produk peraturan perundang-undangan. Berikut rinciannya:
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Bahan hukum sekunder, berfungsi sebagai pelengkap yang mampu menguraikan atau memiliki hubungan dengan sumber data primer, mencakup berbagai rujukan seperti: jurnal, majalah, internet, serta temuan penelitian terdahulu.
8. Bahan hukum tersier, menyediakan keterangan serta arahan terkait penggunaan sumber data primer dan sekunder. Referensi yang dimanfaatkan untuk keperluan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
9. **Metode Pengumpulan Data.**

Penulis memperoleh data secara menyeluruh serta tepat melalui cara pengambilan data berdasarkan studi pustaka *(library research).* Pengumpulan informasi melalui studi pustaka merupakan cara perolehan data secara tidak langsung terhadap sasaran penelitian. Proses ini dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh fondasi teoretis terkait masalah yang dibahas.

1. **Metode Analisa Data.**

Pendekatan analisa data yang diterapkan pada penelitian ini bersifat kualitatif tanpa mengutamakan perhitungan numerik. Pengumpulan informasi dilakukan melalui serangkaian pengamatan lapangan, dimana peneliti menjalankan berbagai tahapan pengolahan data seperti penyusunan, pengurutan, pembagian kelompok, pemberian tanda, serta pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan memperoleh hasil penemuan yang sesuai dengan persoalan utama yang hendak dipecahkan.

1. **Sistimatika Penulisan Skripsi.**

Rangkaian skripsi tersusun atas 4 (empat) Bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan rincian berikut:

Bab I Pendahuluan.

Menguraikan berbagai aspek awal meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistimatika Penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual.

Mengetengahkan berbagai dasar pemikiran mencakup pemahaman menyeluruh tentang hak asasi manusia, pembahasan prostitusi di Indonesia, aspek kriminalisasi prostitusi, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menga nalisis persoalan sosial yang muncul terkait penegakan hukum tindak pidana prostitusi beserta berbagai langkah penanganan praktek prostitusi melalui instrumen hukum untuk membatasi penyebarannya.

Bab IV Penutup

Merangkum seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan melalui kesimpulan dan rekomendasi.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Prostitusi.**
2. **Pengertian Prostitusi.**

Sebutan pelacuran dikenal dengan nama prostitusi. Asal mula kata prostitusi bersumber dari kosakata latin yakni Prosituare yang mengandung arti membuka kesempatan melakukan perzinahan, tindakan asusila, perbuatan mesum, maupun aktivitas tidak senonoh. Penyebutan serupa muncul pada kosakata bahasa Inggris melalui istilah Prostitution yang memiliki makna serupa yaitu aktivitas pelacuran atau perilaku asusila. Seseorang yang menjalankan kegiatan prostitusi mendapat sebutan pelacur yang umumnya diidentifikasi sebagai WTS (Wanita Tuna Susila).[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan rujukan KBBI, terminologi pelacuran bermula dari akar kata lacur yang mengandung arti bernasib buruk, tertimpa musibah, tidak beruntung, atau berperilaku tercela. Adapun aktivitas melacur dimaknai selaku perbuatan memperdagangkan tubuh (baik sebagai pelacur maupun tuna susila). Seseorang yang menjalankan profesi pelacur dapat digolongkan sebagai individu yang mengkomersialkan diri, pengamal aktivitas asusila, atau perempuan dengan moral rendah. Aktivitas pelacuran sendiri merujuk pada tindakan mengkomersialkan diri sebagai pelacur atau praktik asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pelacuran merepresentasikan fenomena komersialisasi diri melalui transaksi jual-beli fisik, martabat, serta jati diri kepada berbagai pihak guna pemenuhan hasrat seksual dengan kompensasi material. [[13]](#footnote-13)

Beragam pengertian mengenai prostitusi telah dirumuskan oleh sejumlah pakar berdasarkan perspektif keilmuan. Menurut Paul Moedikdo Moeliono, prostitusi merupakan aktivitas seorang wanita yang memberikan jasmaniah dengan imbalan materi untuk memenuhi hasrat seksual pihak lain. [[14]](#footnote-14) Sementara itu, W.A. Bonger mengemukakan bahwa prostitusi adalah fenomena masyarakat yang menunjukkan aktivitas wanita memperdagangkan diri melalui tindakan seksual sebagai sumber penghasilan. [[15]](#footnote-15) Selanjutnya, Mudjiono menyatakan bahwa prostitusi merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika seorang wanita bersedia melayani kebutuhan seksual sebagai cara memperoleh pendapatan.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan, kegiatan prostitusi memiliki sejumlah unsur pokok yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbuatan menyimpang, hubungan seksual di luar pernikahan.
2. Ada kesepakatan, baik soal tarif maupun tempat.
3. Pembayaran sebagai bentuk kompensasi dari kepuasan seksual.
4. Tidak ada hubungan emosional, semata-mata dilakukan seperti halnya jual beli, bersifat transaksional.

Seseorang yang menjalankan aktivitas prostitusi dikenal sebagai pelacur. Beberapa penyebutan alternatif yang bermakna serupa mencakup wanita tuna susila (WTS) serta Pekerja Seks Komersial (PSK). Berdasarkan regulasi yang tertuang pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/96 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, terminologi WTS mulai diperkenalkan. Penggunaan sebutan WTS bertujuan menciptakan ungkapan yang lebih santun untuk menyebut pelacur. Meski demikian, penggunaan istilah tersebut dinilai belum sepenuhnya akurat mengingat profesi pelacur tidak terbatas pada kaum perempuan saja, melainkan juga mencakup pria yang biasa disebut gigolo.[[17]](#footnote-17) Mulia, et al memaparkan bahwa aktivitas pelacuran bisa dijalankan oleh kedua gender, baik perempuan ataupun laki-laki. Kegiatan pelacuran memiliki kesetaraan status antara pihak pria dan wanita yang secara bersama menjalankan aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan. Tindakan asusila tersebut tidak sebatas hubungan badan tanpa status pernikahan saja, namun mencakup pula berbagai bentuk perilaku homoseksual serta beragam aktivitas seksual yang lain. Sebutan alternatif bagi pelacur dikenal dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).[[18]](#footnote-18) Penggunaan nama ini berasal dari ungkapan "sex worker" yang kerap digunakan oleh berbagai penulis dari negara-negara Barat. [[19]](#footnote-19)

Berdasarkan beragam pengertian yang tersedia, prostitusi bisa diartikan sebagai perjanjian yang terjadi di antara pria dengan wanita guna menjalin hubungan seksual, di mana sang pria memberikan bayaran berupa uang kepada wanita tersebut sebagai imbalan atas penyaluran hasrat biologis, yang berlangsung pada lokasi yang telah disetujui bersama.

1. **Sejarah Prostitusi di Indonesia.**

Praktek prostitusi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan para ahli menengarai bahwa bentuk-bentuk prostitusi sudah ada semenjak zaman kerajaan dulu, sehingga dikatakan bahwa prostitusi merupakan warisan budaya feodal.[[20]](#footnote-20) Sejarah prostitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari peran pemerintahan kolonial Belanda yang melegalkan praktek pelacuran. Berdasarkan artikel penelitian yang diterbitkan oleh Terrence H. Hull, seorang profesor emeritus Australian National University, di jurnal Moussons tahun 2017, awal mula perdagangan seks di Indonesia bermula ketika pemerintah kolonial Belanda memberikan status legal bagi prostitusi pada 1852. Pengesahan prostitusi disertai dengan pemberlakuan aturan yang sangat rinci untuk menghindari dampak negatif yang bisa timbul dari aktivitas tersebut. Para perempuan yang bekerja sebagai PSK pada periode tersebut dikenal dengan sebutan wanita publik, yang dalam bahasa Belanda disebut publieke vrouwen.[[21]](#footnote-21)

*Public Women* pada saat itu diawasi secara ketat, didata dan diwajibkan memeriksakan kesehatannya untuk mencegah penyakit menular. Meskipun diawasi secara ketat, prostitusi tumbuh subur seiring dengan pembangunan dan industrialisasi di daerah-daerah. Pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalur kereta serta jalan raya, ditambah hadirnya kawasan industri dan area perkebunan yang mempekerjakan ribuan buruh pria, mengakibatkan bermunculannya lokasi-lokasi hiburan dan praktik prostitusi secara meluas. Kondisi ini diperparah dengan situasi ekonomi yang sulit selama era kolonial, mendorong perpindahan besar-besaran warga desa menuju wilayah perkotaan, yang akhirnya memicu beragam permasalahan sosial dengan prostitusi sebagai salah satu dampaknya. [[22]](#footnote-22)

Lepas dari pejajahan Belanda, praktek prostitusi semakin menjadi. Pada saat penjajahan Jepang. Praktek prostitusi mulai ditempatkan di rumah-rumah bordil. Pelacur-pelacur tidak saja dari wanita pribumi, melain juga didatangkan dari Belanda, Singapura, Malaysia, Hongkong, untuk dijadikan sebagai wanita penghibur atau *jugun ianfu*. Ketika era pendudukan Jepang berlangsung, sejumlah besar perempuan pribumi dipaksa menjadi budak seksual untuk memenuhi hasrat pasukan militer Jepang. Kondisi perekonomian yang terpuruk mengakibatkan kaum perempuan terpaksa melakukan beragam upaya demi bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Pasca kemerdekaan negara ini, persoalan prostitusi berkembang menjadi lebih rumit. Perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan menuju perkotaan mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sosial yang belum ada sebelumnya. Kondisi ekonomi yang sulit, ketiadaan lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan mendorong sejumlah anggota masyarakat mengambil pilihan bekerja sebagai pelacur demi bertahan hidup di lingkungan urban. Pada ahirnya prostitusi menjadi masalah tersendiri dalam problem perkotaan. [[23]](#footnote-23)

Fenomena pelacuran dari masa ke masa berubah bentuk dan motivasinya. Pada era modern yang ditandai dengan kemajuan teknonolgi dan informatika seperti sekarang ini, prostitusi telah bertransformasi menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan. Alasan kemiskinan dan tekanan ekonomi tidak lagi mendominasi penyebab seseorang melacurkan diri. Pelacuran atau prostitusi dijadikan sebagai sumber untuk memanipulasi gaya hidup yang makin hedon.

Pada abad ke-21, prostitusi telah berkembang menjadi bentuk yang lebih tersembunyi, seperti prostitusi daring atau online. Website dan aplikasi pemesanan layanan seksual semakin banyak digunakan oleh pelanggan dan pekerja seks untuk bertemu tanpa bertatap muka langsung. Beberapa negara, seperti Selandia Baru, mengubah pendekatan mereka terhadap prostitusi, dengan menerapkan legalisasi dan regulasi yang lebih ramah terhadap pekerja seks untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan kondisi kerja mereka.[[24]](#footnote-24) Prostitusi kini sering kali dikaitkan dengan masalah seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan ketidaksetaraan gender, yang menjadikan masalah ini sebagai isu sosial yang kompleks dan menjadi fokus banyak penelitian sosial, hukum, dan kebijakan.[[25]](#footnote-25)

1. **Jenis dan Bentuk Prostitusi.**

Prostitusi sudah menjadi fenomena global kehidupan manusia. Kebutuhan materi yang selalu mengikuti kehidupan manusia menjadi alasan mendasar terjun ke dunia prostitusi. Apapun alasannya, prostitusi selalu bermuara pada persoalan materi, baik karena tekanan masalah, kebutuhan ekonomi maupun perubahan gaya hidup yang membutuhkan pemenuhan materi. Prostitusi saat ini tidak lagi didominasi oleh kalangan bawah yang memiliki keterbatasan ekonomi, melainkan sudah menjadi konsumsi berbagai kalangan yang lebih mapan. Dan yang lebih memprihatinkan adalah karena banyak kalangan remaja di bawah umur atau anak-anak yang terbawa arus dalam perbuatan tercela ini.

Terjadinya transformasi sosial yang begitu dinamis serta ketimpangan progres budaya menghasilkan kesulitan adaptasi pada sejumlah individu. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan hubungan, pertentangan antar pihak maupun batin seseorang, serta kekacauan struktural di lingkungan masyarakat dan psikologis personal. Akibatnya, beberapa orang cenderung menempuh jalur-jalur tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan atau menyimpang dari aturan sosial yang ditetapkan. Salah satu bentuknya ialah munculnya praktik prostitusi sebagai upaya bertahan hidup di tengah gejolak proses pembangunan.[[26]](#footnote-26)

Secara garis besar ada beberapa praktek prostitusi yang dikenal sampai sekarang, yaitu : [[27]](#footnote-27)

1. Prostitusi Jalanan *(Street Prostitution)*

Merupakan praktek prostitusi dari golongan masyarakat kelas rendah. Prostitusi jalanan adalah jenis prostitusi di mana pekerja seks beroperasi di tempat umum, seperti jalanan, trotoar, atau kawasan tertentu yang dikenal oleh pelanggan. Pekerja seks ini sering kali bekerja di malam hari dan tidak memiliki tempat tetap.

1. Prostitusi panggilan.

Merupakan praktek prostitusi yang memanfaatkan pihak ketiga sebagai mucikari atau calo. Transaksi dilakukan melalui media online.

1. Prostitusi rumah bordil.

Merupakan praktek prostitusi yang dilokalisir pada tempat tertentu untuk menghindari konflik social dengan masyarakat. Rumah bordil merupakan sebuah lokalisasi yang dikhususkan untuk laki-laki penikmat seks dengan melokalisirnya di sebuah tempat yang menyediakan rumah/kamar dengan PSK nya.

1. Prostitusi terselubung.

Merupakan bentuk prostitusi yang dilakukan secara tertutup dengan berkedok salon atau spa. Termasuk disini praktek prostitusi online yang ahir-ahir ini marak di pemberitaan.

1. Prostitusi Online *(Cyber Prostitutione)*

Prostitusi online mencakup layanan seksual yang ditawarkan melalui internet, termasuk webcam sex, chat room, dan situs kencan untuk pekerja seks yang menawarkan layanan mereka secara daring. Bentuk prostitusi ini memberikan pekerja seks kesempatan untuk beroperasi secara lebih aman dan anonimus. Pekerja seks dapat menjual layanan seksual dalam bentuk gambar atau video langsung, sering kali melalui platform digital. Prostitusi online juga sering terkait dengan fenomena seperti "cam girls" atau "cam boys" yang menawarkan layanan seks secara langsung melalui streaming.[[28]](#footnote-28)

1. Prostitusi dan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking for Sexual Exploitation*).

Aktivitas prostitusi yang terhubung dengan perdagangan manusia umumnya mengakibatkan seseorang terpaksa masuk ke bisnis seks komersial melalui paksaan atau pemanfaatan secara tidak sah, yang kerap disertai tindakan kekerasan serta intimidasi yang membatasi hak asasi mereka. Tipe prostitusi semacam ini tergolong pelanggaran hukum antarnegara yang memerlukan penanganan serius.[[29]](#footnote-29)

Kartini Kartono membagi kategori prostitusi berdasarkan pola aktivitasnya menjadi dua bentuk utama. [[30]](#footnote-30)

1. Prostitusi yang terdaftar dan terrnorganisir.

Para pelaku kegiatan ini berada di bawah pengawasan unit *Vice Control* kepolisian dengan dukungan dari dinas sosial serta dinas kesehatan. Mereka biasanya ditempatkan di zona-zona khusus yang sudah ditentukan. Setiap orang yang terlibat wajib menjalani pemeriksaan medis rutin oleh tenaga kesehatan profesional.

1. Prostitusi yang tidak terdaftar.

Kelompok ini menjalankan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, baik secara individu maupun kelompok. Operasinya bersifat sporadis tanpa lokasi tetap, dengan metode pencarian pelanggan secara mandiri atau melalui perantara. Mereka menghindari pendaftaran ke otoritas berwenang sehingga kondisi kesehatannya tidak dapat dipantau.

Praktek prostitusi memiliki tingkatan-tingkatan sendiri berdasarkan kemampuan ekonomi pelanggannya, yaitu : [[31]](#footnote-31)

1. Segmen kelas rendah.

Aktifitas prostitusi tidak terorganisir, beroperasi di tempat-tempat kumuh, seperti di taman kota, warung remang-remang, dll., dengan tarif pelayan sex yang murah.

1. Segmen kelas menengah.

Kegiatan berlangsung secara tersusun melalui perantara yang menyajikan akomodasi berupa ruangan. Penetapan biaya telah ditetapkan sebelumnya, dengan penambahan nilai jika pelayanan diperlukan hingga pagi hari di luar lokasi.

1. Segmen kelas atas.

Para pemakai layanan berasal dari golongan dengan pendapatan substansial, dengan sistem operasional yang tertata. Kesepakatan bisnis dijalankan pada lokasi-lokasi eksklusif, mencakup tempat hiburan malam serta penginapan berbintang.

1. Segmen kelas tertinggi.

Kegiatan berlangsung dengan perantara atau penghubung sebagai fasilitator. Proses pembayaran bersifat eksklusif serta minim terungkap ke publik. Para pelakunya umumnya berasal dari selebriti pertelevisian maupun tokoh terkenal, dengan biaya yang bernilai sangat tinggi.

1. **Dinamika Prostitusi di Indonesia.**
2. **Latar Belakang Terjadinya Praktek Prostitusi.**

Prostitusi memiliki sejarah panjang di dalam kehidupan manusia, dan tidak tejadi dengan begitu saja. Banyak alasan atau faktor yang menjadi penyebab orang melacurkan dirinya dalam perilaku yang menyimpang ini. Berdasarkan pemaparan Kartini Kartono melalui buku Patologi Sosial, berbagai alasan yang mendorong berkembangnya praktik pelacuran mencakup beberapa aspek berikut: [[32]](#footnote-32)

1. Sejumlah wanita memilih jalan pintas menghindari persoalan kehidupan dengan menjadi pelacur, yang dianggap sebagai cara mudah memperoleh kesenangan.
2. Terdapat kondisi ketidaknormalan perilaku seksual berupa hyperseks, yang mengakibatkan ketidakpuasan berhubungan dengan satu pasangan atau suami.
3. Kebutuhan finansial yang mendesak serta kondisi ekonomi yang sulit mendorong seseorang mencari cara bertahan hidup.
4. Pola hidup yang berorientasi pada kesenangan dan pemenuhan hasrat konsumtif, disertai keinginan meraih kedudukan sosial tinggi tanpa usaha yang sepadan.
5. Upaya menutupi rasa rendah diri dengan hasrat untuk mengungguli prestasi orang-orang di sekitarnya.
6. Keingintahuan remaja putri tentang seksualitas pada masa pubertas, ditambah penolakan terhadap batasan norma yang dirasa membatasi, serta paparan konten seksual melalui media visual maupun tulisan tidak senonoh.
7. Pernah melakukan hubungan seks pada masa muda dan menjadikannya sebagai symbol keberanian dalam melakukan seks bebas.
8. Gadis-gadis dari daerah slum yang kumuh, sering melihat persetubuhan orang dewasa yang dilakuka secara lebih terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya.
9. Terbujuk rayu calo dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi, padahal ternyata hanya tipuan yang menjerumuskan ke dalam pelacuran.
10. Kondisi rumah tangga yang berantakan, perpecahan keluarga, serta minimnya perhatian dan afeksi dari orang tua menjadi faktor pemicu.

Mengacu pada pemikiran Kartini Kartono, Reno Bchtiar dan Edy Purnomo yang mengungkapkan berbagai penyebab mendasar yang mengakibatkan kaum perempuan terjun ke dunia pelacur: [[33]](#footnote-33)

1. Faktor Ekonomi.

Kondisi finansial bukanlah penyebab pokok yang menyebabkan seorang perempuan memilih profesi sebagai pelacur. Namun, keadaan serba kekurangan, beban keuangan, serta keterbatasan lapangan kerja mendorong seorang perempuan mengambil pilihan singkat memperoleh penghasilan guna mencukupi keperluan pribadi bahkan tanggungan keluarganya. Keputusan menjalani profesi pelacur merupakan cara cepat mendapatkan pemasukan dengan mengandalkan penampilan fisik semata.

1. Faktor Kemalasan.

Untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seseorang harus berusaha keras dan bekerja dengan baik. Persaingan hidup memerlukan banyak modal, baik uang, pendidikan, keberanian dan keuletan untuk keluar dari kemiskinan. Orang yang malas adalah orang yang tidak memiliki motivasi, dan tidak mau berusaha dengan lebih keras untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hanya dengan bemodalkan fisik, kecantikan, dan kemolekan tubuhnya, seseorang menjual diri untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

1. Faktor Pendidikan.

Selain keluarga, pendidikan formal merupakan tempat pembentukan moral dan kepribadian yang utama. Seorang wanita dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih mudah terpengaruh dan terjerumus ke dunia pelacuran. Kebodohan dan ketidak pedulian membuat mereka tidak punya rasa malu terjun kedunia pelacuran.

1. Faktor Keniatan.

Seorang wanita terjun ke dunia prostitusi bisa saja terjadi karena memang ada niat. Pola hidup konsumtif yang tidak mungkin dipenuhi dengan cara bekerja secara wajar, membuat seseorang menutup hati dan pikirannya untuk terjun di dunia prostitusi. Kondisi seperti ini biasanya banyak terjadi pada anak broken home atau anak yang kurang mendapatkan pendidikan ahlak dan moral.

1. Faktor Persaingan.

Kehidupan kota terutama di era modernisasi sekarang ini membuat orang harus bersaing keras untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang baik. Tidak jarang orang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan menyimpang hanya karena sekedar untuk memenuhi tuntutan atau gaya hidup. Bagi wanita yang tidak tahan menghadapi godaan social akan mudah terpancing dan mengambil jalan pintas sebagai pelacur untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah.

1. Faktor Sakit Hati.

Seorang wanita yang mengalami kegagalan dalam urusan asmara atau rumah tangganya terkadang bisa melampiaskan kekecewaannya dengan melacurkan diri yang dianggapnya dapat mengobati sakit hatinya.

1. Tuntutan Keluarga.

Seseorang kadang dihadapkan pada tuntutan hidup keluarganya yang sulit dipenuhi. Sebagai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, orang tua atau anak-anaknya, terkadang seorang wanita rela melacurkan diri untuk membiayai kehidupan ekonomi mereka.

1. **Dampak Buruk Prostitusi.**

Aktivitas prostitusi merupakan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan beragam norma berlaku pada masyarakat, mencakup aturan kesusilaan, kaidah moral, serta ketentuan keagamaan. Beberapa konsekuensi merugikan muncul sebagai akibat keberadaan praktek prostitusi, yang meliputi:

1. Dampak Penyakit.

Kebiasaan berganti pasangan dengan banyak laki-laki menyebabkan praktek prostitusi sangat rentan oleh penyebaran berbagai penyakit. Tidak ada yang menjamin kesehatan laki-laki yang datang dan berhubungan badan dengan PSK. Demikian juga kedisiplinan PSK dalam memeriksakan kesehatannya sangat diragukan.[[34]](#footnote-34) .

1. Dekadensi Moral.

Seseorang yang terlibat dalam praktek prostitusi secara sadar telah melakukan perbuatan kotor dan menyimpang. Mereka telah mengabaikan berbagai kaidah hukum, etika, norma susila dan agama, sehingga dianggap terjadi kemerosotan moral.[[35]](#footnote-35)

1. Berkorelasi Dengan Problem Sosial Lain.

Praktek prostitusi sering memicu terjadinya problem social baru, seperti minuman keras, narkoba, kekerasan, dan tindak criminal lain.[[36]](#footnote-36)

1. Merusak sendi-sendi kehidupan.

Aktivitas prostitusi mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi pelanggan PSK, terutama kerugian finansial serta perpecahan rumah tangga antara pasangan yang menikah. Selain itu, kegiatan ini menanamkan contoh tidak baik kepada kaum wanita serta generasi muda bahwa perolehan harta bisa didapat secara instan melalui pelanggaran hukum.[[37]](#footnote-37)

1. **Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.**

Istilah "perlindungan" merupakan turunan dari kata dasar "lindung". Berdasarkan KBBI, terminologi lindung mengandung beberapa pengertian yaitu mengayomi, mencegah, mempertahankan serta membentengi. Apabila ditinjau secara luas, perlindungan menggambarkan upaya mengayomi suatu objek dari berbagai ancaman berbahaya. Objek yang dimaksud dapat mencakup aspek kepentingan, properti maupun barang. Selain itu, perlindungan juga merujuk pada bentuk pengayoman yang disediakan pihak tertentu kepada mereka yang berada pada posisi rentan. Berkaitan dengan ilmu hukum, konsep perlindungan dapat dipahami sebagai pengamanan yang diwujudkan melalui instrumen dan perangkat hukum yang tersedia. [[38]](#footnote-38)

Sebagai individu yang membutuhkan dukungan khusus, perempuan dan anak menghadapi berbagai hambatan fisik serta mental yang membatasi kemampuan mereka. Keadaan ini mengakibatkan perempuan dan anak berisiko tinggi mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang serta pemanfaatan tidak wajar. Berbagai ketentuan hukum telah menetapkan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak yang bertujuan menghalangi munculnya tindak kekerasan, pemaksaan kehendak, diskriminasi, beserta pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan lainnya.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dinyatakan bahwa seluruh individu, mencakup perempuan dan anak-anak, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, tindakan yang merendahkan martabat sebagai manusia, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.*[[39]](#footnote-39)*

Tindakan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang terus berulang sepanjang masa. Perilaku kekerasan mencakup segala bentuk aksi yang ditujukan kepada individu, khususnya perempuan dan/atau anak-anak, yang mengakibatkan munculnya kesusahan atau kemalangan baik secara jasmani, seksual, mental, maupun pengabaian dalam lingkup keluarga. Tindakan kekerasan juga bisa berwujud intimidasi untuk melaksanakan suatu perbuatan, tekanan atau pencabutan hak asasi yang bertentangan dengan hukum. Bukti memperlihatkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dialami perempuan selaku istri di lingkungan rumah tangga menghasilkan konsekuensi buruk yang signifikan bagi perempuan yang menjadi korban.[[40]](#footnote-40)

Sejumlah peristiwa prostitusi muncul sebagai akibat berbagai desakan dari luar, termasuk tindakan pemaksaan maupun pengaruh kekerasan di lingkungan keluarga. Hal ini terlihat pada kasus-kasus dimana individu terpaksa menjadi pelacur akibat paksaan dari pihak keluarga, baik orang tua maupun pasangan hidupnya. Atau seorang istri yang sakit hati karena kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Maka dalam konteks inilah hukum mengatur secara preventif untuk melindungi perempuan dan anak dari dampak yang lebih luas akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan amanat UUD'45, sistem perlindungan hukum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pembedaan status apapun di Republik Indonesia yang menganut asas negara hukum. Kesetaraan hak asasi berlaku sama antara perempuan dan anak dengan segenap anggota masyarakat lainnya sebagai warga negara yang diakui secara konstitusional. Oleh karenanya perempuan dan anak wajib medapatkan perlindungan hukum secara optimal.

Negara menunjukkan kepeduliannya melalui penerbitan sejumlah regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa produk hukum yang telah diberlakukan mencakup:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menetapkan jaminan perlindungan hak-hak asasi bagi setiap individu, khususnya perempuan dan anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan memastikan serta mengayomi anak beserta hak-haknya supaya mampu menjalani kehidupan, bertumbuh, maju, serta turut ambil bagian dengan maksimal sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus memperoleh pengamanan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Sementara itu, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak memaparkan bahwa perlindungan perempuan mencakup seluruh tindakan yang diperuntukkan bagi pengamanan perempuan serta pemberian jaminan keamanan terkait pemenuhan hak-haknya melalui pemberian perhatian berkelanjutan dan terstruktur yang memiliki sasaran tercapainya kesetaraan gender.[[41]](#footnote-41)

Prostitusi adalah sebuah profesi yang dianggap telah merendahkan derajat manusia, terutama bagi perempuan. Hanya demi materi dan kenikmatan sesaat, perempuan rela melakukan perbuatan tercela yang melanggar norma-norma susila dan agama. Kegiatan praktek prostitusi secara terstruktur seringkali mengakibatkan pemanfaatan perempuan serta anak-anak secara sewenang-wenang. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa perempuan dan anak kerap diharuskan menjadi pelacur, entah atas paksaan keluarga kandung ataupun kelompok tertentu yang bermaksud menjerumuskan mereka ke ranah prostitusi.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak didasarkan : [[42]](#footnote-42)

1. Landasan Konstitusional

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pembentukan negara Indonesia memiliki sasaran pokok untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat dan wilayah Indonesia.

1. Landasan Filosofis.

Sebagai landasan ideologis negara, Pancasila mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warganya. Hal ini menegaskan bahwa pemberian perlindungan bagi seluruh rakyat beserta wilayah Indonesia merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Sistem perlindungan hukum bagi perempuan dan anak menitikberatkan pada pencegahan berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, serta perbedaan perlakuan yang merugikan kaum perempuan. Hal ini mencakup upaya pencegahan pemaksaan terhadap perempuan atau anak agar terlibat dalam praktik prostitusi. Negara juga sering kali berfokus pada pencegahan perdagangan manusia yang berkaitan dengan prostitusi, di mana individu dipaksa atau diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Perlindungan dalam hal ini berfokus pada pemberantasan perbudakan seksual dan eksploitasi.

1. **Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi.**
2. **Fungsi Hukum.**

Definisi sederhana menunjukkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang terdiri dari norma beserta sanksi yang ditetapkan sebagai pedoman perilaku masyarakat. Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran utama hukum yaitu sebagai instrumen pengendali perilaku masyarakat, yang memberikan batasan tentang perbuatan yang diperbolehkan serta tindakan yang tidak diizinkan.[[43]](#footnote-43)

Fungsi hukum menurut para ahli, sebagaimana dirangkum dalam laman Hukum Online.com, adalah : [[44]](#footnote-44)

1. Lauwrence Friedman.

Fungsi hukum menurut Lauwrence Friedman adalah :

1. Sistim control. Hukum berperan sebagai instrumen yang mengarahkan tindakan masyarakat melalui aturan-aturan yang bersifat memaksa.
2. Penyelesaian sengketa. Hukum menjadi sarana untuk mengatasi berbagai pertikaian serta memberikan solusi atas berbagai persengketaan yang muncul.
3. Rekayasa Sosial. Hukum menjadi alat pemerintah untuk mewujudkan pembaruan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
4. Pemelihara Sosial. Hukum berperan sebagai mekanisme yang membatasi dan memantau perilaku para pemegang otoritas.
5. Satjipto Rahardjo.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk :

1. Pembentukan norma yang berperan sebagai pedoman pemberian hak serta pengaturan relasi antarpribadi.
2. Pemecahan berbagai perselisihan yang muncul.
3. Penjaminan stabilitas kehidupan masyarakat, khususnya ketika terjadi transformasi kondisi sosial masyarakat.
4. Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berperan sebagai alat pengendali sosial. Beliau menjelaskan pengertian pengendalian sosial sebagai rangkaian kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya dengan tujuan membimbing, mengarahkan, menginstruksikan, serta memberikan tekanan kepada masyarakat agar mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang diberlakukan saat ini.

Perlu diperhatikan bahwa hukum memiliki kewajiban merespons berbagai perubahan era serta tuntutan sosial masyarakat, di samping perannya sebagai instrumen pengatur. Hal ini terutama berkaitan dengan berbagai tindakan yang melanggar aturan dan mengakibatkan kerugian terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terkait tindak pidana prostitusi, hukum diharapkan mampu mengakomodasi fenomena yang terjadi di masyarakat untuk memberikan penegasan terhadap persoalan ini, Inti persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah lemahnya regulasi hukum yang mengatur tindak pidana prostitusi. Selama hukum tidak berfungsi dengan baik, maka kejahatan akan sulit diberantas. Harus ada perumusan yang jelas tentang prostitusi beserta sanksi hukumnya, agar pelaku prostitusi dapat dijerat dengan hukum.

Beberapa regulasi yang mengatur pelarangan praktik prostitusi telah ditetapkan melalui sejumlah produk hukum, yakni KUHP, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski demikian, ketentuan-ketentuan yang tercantum masih belum memadai untuk menindak seluruh pelaku yang berkecimpung di ranah prostitusi.[[45]](#footnote-45)

1. **Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Prostitusi**

Aktivitas praktek prostitusi umumnya mengikutsertakan sejumlah pihak guna memperlancar kegiatan transaksi seksual. Beberapa individu yang berperan di antaranya:

1. Germo atau mucikari.

Germo ini kadang juga disebut dengan istilah “mamih” yang menjadi induk semang para pelacur. Pola kerja seorang pelacur biasanya diatur oleh sang germo. Germo bisa juga menjadi perantara dalam transaksi seksual tersebut.

1. Pelanggan atau pengguna jasa.

Pelanggan atau pengguna jasa ini sering juga disebut sebagai lelaki hidung belang. Tidak ada batasan usia pelanggan, yang penting kesepakatan menyangkut nilai transaksinya.

1. Pelaku atau PSK.

PSK merupakan individu perempuan yang menawarkan jasanya bagi pria tidak bertanggung jawab yang menginginkan jasa seksual. Rentang umur PSK bermacam-macam, bahkan melibatkan anak yang belum mencapai usia dewasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan suatu keharusan seseorang menanggung konsekuensi yang bisa mengakibatkan tuntutan, kesalahan, atau perkara hukum. Sementara itu, definisi tanggung jawab berdasarkan kamus hukum menggambarkan suatu kewajiban individu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Konsep pokok pertanggungjawaban mengindikasikan bahwa setiap individu wajib mempertanggungjawabkan tindakannya apabila mengakibatkan kerugian atau kesalahan terhadap pihak lainnya.[[46]](#footnote-46) Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban setiap pihak yang berkaitan dengan aktivitas prostitusi.

Sistem peradilan Indonesia menerapkan asas legalitas hukum pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebuah tindakan baru bisa dikenai sanksi pidana bila sudah tercantum pada peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya. Prinsip tersebut merupakan bagian dari landasan pokok yang berlaku untuk menentukan pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban tindak pidana merupakan wujud penerapan sistem berdasarkan aturan hukum pidana yang menghasilkan konsekuensi terhadap perbuatan melanggar. Seseorang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya mengacu pada keadaan mental serta kapasitas psikologis, seperti tercantum pada pasal 44 KUHP.[[47]](#footnote-47)

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk memikul tanggung jawab bergantung pada terpenuhinya beberapa kriteria berikut: [[48]](#footnote-48)

1. Kondisi jiwa :
2. Bebas dari gangguan yang disebabkan oleh kondisi medis.
3. Tidak cacat dalam pertumbuhannya.
4. Tidak sedang terganggu jiwanya, atau dalam keadaan tidak sadar.
5. Kemampuan jiwa ::
6. Menyadari perbuatannya.
7. Menentukan kehendak bertindak.
8. Menyadari bahwa perbuatannya tercela.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, setiap individu yang berpartisipasi pada praktek prostitusi seharusnya memikul tanggung jawab atas tindakannya serta bisa dikenakan tindak pidana. Meski demikian, mengingat pemberlakuan asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, pemberian sanksi pidana hanya diberlakukan kepada mucikari/germo, sementara pelacur beserta pelanggannya tidak termasuk subjek yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

1. **Memutus Mata Rantai Prostitusi.**

Upaya mencegah dan memberantas praktek prostitusi tidaklah mudah. Banyak teori yang merumuskan cara mencegah atau memberantas prostitusi, namun tidak semuanya dapat diimplementasikan dengan baik. Butuh kajian yang komprehensip untuk dapat diimplementasikan secara efektif supaya tidak menimbulkan persoalan social baru dikemudian hari.

Kartini Kartono mengemukakan bahwa pengendalian penyebaran praktek prostitusi dapat dijalankan melalui dua pendekatan utama, yang mencakup: [[49]](#footnote-49)

1. Langkah pencegahan awal
2. Penanganan bersifat penindakan serta penyembuhan

Tindakan pencegahan diimplementasikan melalui berbagai program yang bertujuan menghalangi munculnya praktik prostitusi, yang mencakup beberapa aspek:

1. Pembaruan regulasi hukum terkait pelarangan serta pengaturan aktivitas pelacuran.
2. Penguatan program pembelajaran agama dan spiritual sebagai upaya meningkatkan ketaatan pada ajaran keagamaan dan norma kesusilaan.
3. Pengadaan beragam aktivitas dan sarana hiburan yang memungkinkan anak-anak remaja menyalurkan energi berlebih secara positif.
4. Penyediaan kesempatan berkarya yang lebih luas untuk perempuan, dengan mempertimbangkan kemampuan serta potensi alamiah mereka, disertai pemberian kompensasi yang memadai guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Pelaksanaan program edukasi mengenai seks serta penanaman pemahaman tentang nilai-nilai pernikahan bagi unit keluarga.
6. Pembangunan organisasi koordinatif yang menggabungkan berbagai lembaga untuk mengatasi prostitusi, dengan melibatkan peran aktif masyarakat setempat guna mendukung upaya pencegahan maupun pengendalian penyebaran praktek pelacuran.
7. Pengambilalihan berbagai media cetak tidak senonoh, termasuk buku dan majalah, serta material visual bermuatan pornografi seperti foto dan video, berikut sarana-sarana lainnya yang berpotensi membangkitkan hasrat seksual.
8. Pengembangan taraf hidup dan peningkatan kondisi ekonomi seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.Tindakan pengendalian dan pemulihan bertujuan menjalankan program penghentian serta penyembuhan perempuan yang terlibat praktik asusila menuju kehidupan yang benar. Beberapa upaya yang dijalankan meliputi: [[50]](#footnote-50)
9. Penerapan sistem pembatasan wilayah yang kerap dimaknai sebagai bentuk pengesahan, mengharuskan pelaksanaan pemantauan berkelanjutan guna memastikan kondisi kesejahteraan pelacur beserta area sekitarnya.
10. Pengurangan angka prostitusi diupayakan lewat program pemulihan dan penyesuaian sosial, bertujuan mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat bermoral. Program ini mencakup pemberian materi keagamaan, pelatihan pekerjaan, serta pengembangan kemampuan agar mereka mampu menghasilkan karya bernilai.
11. Peningkatan mutu fasilitas penampungan bagi perempuan pekerja seks komersial yang tertangkap operasi petugas, dilengkapi program pemberdayaan berdasarkan potensi individual mereka.
12. Penyelenggaraan vaksinasi serta perawatan medis secara berkala guna memastikan kondisi kesejahteraan fisik para pelacur beserta area sekitarnya.
13. Pengadaan peluang usaha alternatif yang ditujukan kepada individu yang memiliki keinginan untuk berhenti dari aktivitas prostitusi.
14. Pembangunan komunikasi intensif dengan kerabat para pelacur serta komunitas setempat supaya bersedia memberikan penerimaan ulang terhadap mereka.
15. Pengupayaan pertemuan dengan calon pendamping tetap sebagai solusi mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih baik.
16. Pelibatan dalam inisiatif perpindahan penduduk sebagai upaya penyebaran demografis dan pembukaan kesempatan berkarya untuk perempuan.

Menghentikan dan memberantas praktik prostitusi merupakan tantangan yang kompleks. Keberadaan pelacur bertahan sebab mengikuti prinsip ekonomi permintaan dan penawaran, yakni para pelacur berusaha mendapatkan penghasilan sementara konsumennya mengejar pemuasan hasrat seksual. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas prostitusi akan terus berlangsung sepanjang masih terdapat pihak-pihak yang mencari jasa tersebut.[[51]](#footnote-51) Berdasarkan masalah yang dibahas, strategi penghapusan prostitusi perlu berfokus pada pemutusan rangkaian kegiatan prostitusi secara menyeluruh. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan tindak pidana kepada dua kelompok utama: para pelacur serta pengguna jasa seksual yang terlibat.

1. Mulia T.S.G. dalam Ensiklopedia Indonesia, dikutip oleh Kartini Kartono, *Patalog Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2005, hal. 214 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kartini Kartono, *Patalog Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2005, hal. 249 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono D*., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1997, hal. 17 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakkan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional),* Bali, Udayana University Press, 2011, hal. 11 [↑](#footnote-ref-4)
5. Koentjoro, On The Spot : *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta, Tinta, 2004, hal. 36. [↑](#footnote-ref-5)
6. Islamia Ayu Anindia, R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo.1 No.1, Tahun 2019*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 22. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hal. 86 [↑](#footnote-ref-7)
8. Islamia Ayu Anindia, R.B. Sularto, *op cit*, hal. 23 [↑](#footnote-ref-8)
9. Amirudin dan H. ZAenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2006, hal. 118. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016, hal. 135. [↑](#footnote-ref-10)
11. Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hal. 133 [↑](#footnote-ref-11)
12. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984, hal. 548. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I,* Jakarta, Rajawali Press, 2011, Cet. 12, hal. 214. [↑](#footnote-ref-13)
14. Paul Moedikgdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, hal.98. [↑](#footnote-ref-14)
15. W.A. Bonger dalam Kartini Kartono, op cit, hal. 214 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mudjijono, *Prostitusi dalam Perundang-undangan Indonesia*, Bandung, Falah Production, 2006, hal. 76 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kuncoro dan Sugihastuti dalam Sudrajat Aryo Bawono, *Apa sih Bedanya Pelacur, WTS, PSK, dan Kupu-kupu Malam, Artikel Detik News, 02 November 2017*, <https://news.detic.com>, dikutip tanggal 25 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mulia, T.S.G. et al, dalam *Ensiklopedia Indonesia*, dikutip oleh Kartini Kartono, op cit, hal. 184. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kuncoro dan Sugihastuti, loc cit. [↑](#footnote-ref-19)
20. Terence H. Hull, Endang Sulistyaningsih, et al, Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kumparan Sains, Sejarah Prostitusi di Indonesia : Sudah Ada Sejak Zaman Kolonial, 10 Januari 2019, <https://kumparan.com>, dikutip tanggal 27 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kumparan Sains, ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. Apriliani Kusumawati et al, *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3, 2019,* Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

 [↑](#footnote-ref-23)
24. **Jenkins, S. P.** *Sex Work, Technology, and Social Media: A Review of the Literature*. *Journal of Sexual Research*, 53(8), 2016.1003-1011.

 [↑](#footnote-ref-24)
25. **Farley, M., & Barkan, H.** *Prostitution, Trafficking, and Traumatic Stress*. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 1(3), 2008.249-261. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kartini Kartono, op cit, hal. 243 [↑](#footnote-ref-26)
27. Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Prostitusi di Kota Makassar (2010 – 2014)*, Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar, Fakultas Hukum, 2015, hal. 21 – 24. [↑](#footnote-ref-27)
28. **Jenkins, S. P.** *Sex Work, Technology, and Social Media: A Review of the Literature*. *Journal of Sexual Research*, 53(8), 2016.1003-1011.

 [↑](#footnote-ref-28)
29. **Bales, K.** *Ending Slavery: How We Free Today's Slaves*. *University of California Press* [↑](#footnote-ref-29)
30. Kartini Kartono, op cit, 2007.hal. 251 - 252 [↑](#footnote-ref-30)
31. Henderina, *Wanita Pekerja Sex Komersial,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudi, Makassar, 2012, hal. 19. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kartini Kartono, opcit, hal. 244 [↑](#footnote-ref-32)
33. Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta, PINUS Book Publisher, 2007, hal. 80 - 83 [↑](#footnote-ref-33)
34. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, op cit. [↑](#footnote-ref-34)
35. Astri Sandra Amalia, *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar, Ejournal Administrasi Negara, Vol.1 No.2, 2013*, hal. 73 [↑](#footnote-ref-35)
36. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, op cit. [↑](#footnote-ref-36)
37. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, op cit. [↑](#footnote-ref-37)
38. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53. [↑](#footnote-ref-38)
39. Konsideran Permen PPPA No.4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-39)
40. Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2012, hal.2. [↑](#footnote-ref-40)
41. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. [↑](#footnote-ref-41)
42. Konsideran Permen PPPA Nomor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. [↑](#footnote-ref-42)
43. Tim Hukum Online, *Fungsi Hukum Menurut Para Ahli,* Hukum Oline.com, 19 April 2023, <https://hukumonline.com>, dikutip tanggal 4 Nopember 2024. [↑](#footnote-ref-43)
44. Tim Hukum Online*, ibid* [↑](#footnote-ref-44)
45. Apriliani Kusumawati, et al, ibid. [↑](#footnote-ref-45)
46. Delfia F.E. Tenda, et al, *Penegakkan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undnag-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal elektronik*, <https://www.neliti.com>, dikutip tanggal 5 Nopember 2024. [↑](#footnote-ref-46)
47. Dinda Ayu Wulandri dan Afifah NurRahmawati, *Analisis Hukum Tentang Pertanggung jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK), Jurnal Ilmiah Multidisplin, Vol.2 No.7, Juni 2023, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya*, dikutip tanggal 5 Nopember 2024. [↑](#footnote-ref-47)
48. E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012. [↑](#footnote-ref-48)
49. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, op cit. [↑](#footnote-ref-49)
50. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, ibid [↑](#footnote-ref-50)
51. Hartini Retnaningsih, *Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly, Jurnal DPR Vol.VI No.13/I/P3DI/Juli/2014,* <https://berkas.dpr.go.id>, dikutip tanggal 4 Nopember 2024. [↑](#footnote-ref-51)